



BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 27 TAHUN 2014**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
KEPADA KORBAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan rehabilitasi;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Kepada Korban Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 174);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KORBAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Dairi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Dairi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Dairi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPKD adalah SKPD selaku pengguna anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/angin puting beliung, tanah longsor dan kebakaran hutan dan lahan.
13. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, pencemaran lingkungan hidup, dampak industri, epidemik, wabah penyakit dan kebakaran lingkungan permukiman.
14. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
15. Lingkungan atau Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk

manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

16. Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
18. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
19. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala BPBD.
20. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
21. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

22. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana.
23. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana atau mereka yang membutuhkan bantuan/pelayanan pada status keadaan darurat bencana karena kekurangan sumber daya untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupan mereka.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/ atau badan hukum.
26. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan yang secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat bencana.
27. Penyandang cacat korban bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kelainan fisik, dan/atau mental akibat bencana yang terjadi, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara selayaknya
28. Tim Pelaksana Pemberi Bantuan yang selanjutnya disingkat dengan TPPB adalah tim yang bertugas menyerahkan bantuan kepada korban bencana.
29. Santunan dukacita adalah santunan yang diberikan oleh tim pelaksana pemberi bantuan berupa uang tunai kepada ahli waris korban bencana yang meninggal dunia baik yang bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah atau lembaga nonpemerintah.
30. Santunan kecacatan adalah santunan yang diberikan oleh tim pelaksana pemberi bantuan berupa uang tunai kepada korban bencana yang mengalami kecacatan baik yang bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah atau lembaga nonpemerintah.
31. Bantuan stimulan adalah bantuan yang diberikan oleh tim pelaksana pemberi bantuan bagi korban bencana agar dapat

bangkit kembali untuk perbaikan rumah dan/atau pemulihan sosial ekonomi yang rusak akibat bencana baik yang bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah atau lembaga nonpemerintah.

32. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
33. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
34. Tim Kaji Cepat yang selanjutnya disingkat dengan TKC adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kaji cepat bencana, meliputi identifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan, serta kemampuan sumberdaya alam maupun buatan, dan dampak bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi penilaian kebutuhan (*need assesment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and losses assesment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
35. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
36. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang

- menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa Bangsa.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat.
 39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi.
 40. Kelompok Rentan terdiri dari bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit dan orang lanjut usia.
 41. Perlengkapan pribadi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting untuk melindungi diri dari iklim, memelihara kesehatan serta mampu menjaga privasi dan martabat.
 42. Kecacatan korban bencana yang dapat menerima santunan yaitu cacat fisik atau gangguan mental atau kedua-duanya yang diakibatkan oleh bencana baik bencana alam, non alam maupun bencana sosial.
 43. Kecacatan fisik dapat dikategorikan sebagai cacat tubuh, cacat netra dan cacat rungu wicara.
 44. *Post Traumatic Stress Disorder* yang selanjutnya disingkat dengan PTSD adalah gangguan mental yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama setelah terjadi bencana.
 45. Korban kerusakan tempat tinggal adalah pemilik/penyewa rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Dairi.
 46. Korban kerusakan tempat usaha adalah pemilik/penyewa tempat usaha yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Dairi.
 47. Korban kerusakan perladangan/peternakan/perikanan adalah pemilik/penyewa yang sumber penghidupannya dari perladangan/peternakan/perikanan mengalami kerusakan akibat bencana sehingga menyebabkan terjadinya gagal panen.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan kepada korban bencana berasaskan kemanusiaan dan keadilan serta ketertiban dengan prinsip cepat, tepat, prioritas, transparansi dan nondiskriminatif.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati adalah :

- a. sebagai pedoman dalam pemberian bantuan kepada korban bencana;
- b. sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menetapkan jenis dan besaran bantuan, kriteria penerima bantuan dan tata cara pemberian bantuan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. bantuan saat tanggap darurat;
- b. bantuan saat pasca bencana;
- c. tatacara pemberian bantuan; dan
- d. pengelolaan, pendanaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan.

BAB IV BANTUAN PADA SAAT TANGGAP DARURAT

Pasal 6

- (1) Pada saat tanggap darurat diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar berupa :

- a. penampungan/hunian sementara
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan;
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan prioritas kepada kelompok rentan.

Pasal 7

- (1) Bantuan penampungan/hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.
- (2) Bantuan penampungan/hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. berukuran minimal 3 (tiga) meter persegi per orang;
 - b. memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan;
 - c. memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum; dan
 - d. menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.

Pasal 8

- (1) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk bahan makanan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum.
- (2) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. bahan makanan berupa beras 400 gram per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk;
 - b. makanan yang disediakan dapur umum minimal sebanyak 2 kali makan dalam sehari;
 - c. besarnya bantuan makanan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b setara dengan 2.100 kilo kalori (kcal).
- (3) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus sesuai kebutuhan masing-masing.

Pasal 9

Bantuan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Perlengkapan pribadi, dapat berupa :

1. satu perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin masing-masing serta peralatan tidur yang memadai sesuai standar kesehatan dan martabat manusia;
2. perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim dan musim;
3. perempuan dan anak-anak gadis setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dalam dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim dan musim;
4. anak sekolah setidaknya memiliki 2 (dua) stel seragam sekolah lengkap dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti;
5. anak sekolah memiliki satu pasang sepatu/alas kaki yang digunakan untuk sekolah;
6. setiap orang memiliki pakaian khusus untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya;
7. setiap orang memiliki satu pasang alas kaki;
8. bayi dan anak-anak dibawah usia 2 (dua) tahun harus memiliki selimut dengan ukuran 100 x 70 cm;
9. setiap kelompok rentan memiliki pakaian dan/atau alat bantu sesuai kebutuhan masing-masing.

b. Kebersihan pribadi, dapat berupa :

1. setiap orang memiliki 250 gram sabun mandi setiap bulan;
2. setiap orang memiliki 200 gram sabun cuci setiap bulan;
3. setiap perempuan dan anak gadis yang sudah menstruasi memiliki bahan pembalut;
4. setiap bayi dan anak-anak di bawah usia dua tahun memiliki 12 (dua belas) popok cuci sesuai kebiasaan di tempat yang bersangkutan;
5. setiap orang memiliki sikat gigi dan pasta gigi.

Pasal 10

Bantuan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :

- a. bantuan air bersih dan peralatannya diberikan dengan standar minimal :
 1. 7 (tujuh) liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 (lima belas) liter per orang per hari.
 2. jarak terjauh sumber air dari tempat penampungan sementara adalah 500 (lima ratus) meter.
- b. bantuan air minum diberikan dalam bentuk air yang dapat diminum langsung atau air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum dengan standar minimal :
 1. bantuan air minum diberikan sejumlah 2,5 (dua koma lima) liter per orang per hari;
 2. rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan resiko kesehatan.
- c. bantuan sanitasi adalah :
 1. sebuah tempat sampah berukuran 100 (seratus) liter untuk 40 (empat puluh) orang, atau barang lain dengan jumlah yang setara;
 2. penyemprotan vektor dilakukan sesuai kebutuhan;
 3. satu jamban umum digunakan maksimal untuk 20 (dua puluh) orang;
 4. jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban umum adalah 50 (lima puluh) meter;
 5. jarak jamban umum dan penampung kotoran sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari sumber air bawah tanah;
 6. dasar penampung kotoran sedekat-dekatnya 1,5 (satu koma lima) meter di atas air tanah;
 7. satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 (seratus) orang.

Pasal 11

Bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk :

- a. pelayanan kesehatan umum meliputi :

1. pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan kesehatan primer yang relevan;
 2. semua korban bencana memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan;
 3. pelayanan kesehatan diberikan dalam sistem kesehatan pada tingkat yang tepat yaitu tingkat keluarga, tingkat puskesmas, rumah sakit dan rumah sakit rujukan;
 4. pelayanan dan intervensi kesehatan menggunakan teknologi yang tepat dan diterima secara sosial budaya;
 5. jumlah, tingkat dan lokasi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban bencana;
 6. tiap klinik kesehatan memiliki staf dengan jumlah dan keahlian yang memadai untuk melayani kebutuhan korban bencana, staf klinik maksimal melayani 50 (lima puluh) pasien per hari;
 7. korban bencana memperoleh pelayanan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan;
 8. korban bencana yang meninggal diperlakukan dan dikuburkan dengan cara yang bermartabat sesuai dengan keyakinan, budaya dan praktek kesehatan; dan
 9. pemberian vitamin A bagi bayi berusia 6 (enam) bulan sampai balita usia 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- b. pengendalian penyakit menular meliputi pencegahan umum, pencegahan campak, diagnosis dan pengelolaan kasus, kesiapsiagaan kejadian luar biasa, deteksi kejadian luar biasa, penyelidikan & tanggap, HIV/AIDS dengan standar minimal :
1. semua bayi yang berumur 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan diberi vaksinasi campak;
 2. korban bencana memperoleh diagnosis dan perawatan yang efektif untuk penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kematian dan rasa sakit yang berlebihan;
 3. diambil tindakan-tindakan untuk mempersiapkan dan merespon berjangkitnya penyakit menular;
 4. berjangkitnya penyakit menular dideteksi, diinvestigasi, dan dikontrol dengan cara yang tepat waktu dan efektif; dan
 5. korban bencana memperoleh paket pelayanan minimal untuk mencegah penularan HIV/AIDS.

- c. pengendalian penyakit tidak menular meliputi cedera, kesehatan reproduksi, aspek kejiwaan dan sosial kesehatan serta penyakit kronis dengan standar minimal :
1. korban bencana memperoleh pelayanan tepat untuk mengatasi cedera;
 2. korban bencana memperoleh pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi;
 3. korban bencana memperoleh pelayanan kesehatan sosial dan mental sesuai kebutuhan; dan
 4. korban bencana memperoleh pelayanan kesehatan penyakit kronis sesuai kebutuhan.

BAB V BANTUAN SAAT PASCA BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pada saat pasca bencana diberikan bantuan berupa :

- a. santunan dukacita;
- b. santunan kecacatan; dan
- c. bantuan stimulan.

Bagian Kedua Santunan Dukacita

Paragraf 1

Kriteria Korban Bencana dan Penerima Bantuan

Pasal 13

- (1) Kriteria korban bencana yang meninggal dunia, sebagai berikut :
 - a. setiap orang yang meninggal sebagai akibat langsung pada saat terjadinya bencana;
 - b. setiap orang yang meninggal sebagai akibat langsung bencana pada saat status keadaan darurat di penampungan sementara atau tempat lain; dan

- c. petugas atau relawan yang terdaftar pada BPBD yang pada saat kejadian bencana terkena dampak bencana pada saat melakukan tugas dalam penanganan bencana.
- (2) Penetapan tentang meninggalnya seseorang sebagai korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Bagi korban yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan santunan dukacita kepada ahli waris korban atau wali.
- (2) Kriteria ahli waris korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. minimal berumur 18 tahun atau mereka yang berumur dibawah 18 tahun namun sudah menikah;
 - b. apabila ahli waris korban bencana belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka bantuan diserahkan kepada wali.

Paragraf 2

Besaran Bantuan

Pasal 15

- (1) Bantuan santunan dukacita diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan santunan dukacita sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a diberikan untuk meringankan beban ahli waris.
- (3) Besarnya bantuan santunan dukacita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Santunan Kecacatan

Paragraf 1

Kriteria Korban Bencana dan Penerima Bantuan

Pasal 16

- (1) Kriteria kecacatan korban bencana adalah sebagai berikut :

- a. cacat fisik, dikategorikan atas :
 1. cacat tubuh, dengan ciri-ciri :
 - a) kehilangan anggota tubuh seperti lengan, tangan dan kaki baik sebelah atau kedua-duanya;
 - b) kerusakan permukaan kulit akibat luka bakar derajat ketiga dan sekurang-kurangnya mengenai 20% (dua puluh persen) luas permukaan tubuh; dan
 - c) patah tulang.
 2. cacat netra, dengan ciri-ciri :
 - a) buta total, yaitu kedua belah mata tidak dapat melihat;
 - b) masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awas dengan cirinya tidak dapat menghitung jari tangan dari jarak satu meter di depannya walaupun memakai kacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat.
 3. cacat rungu wicara, dengan ciri-ciri :
 - a) tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan orang lain kepadanya dalam jarak satu meter tanpa alat bantu pendengaran;
 - b) tidak dapat berbicara sama sekali atau berbicara tidak jelas atau bicaranya tidak dapat dimengerti.
 - b. gangguan mental meliputi PTSD akut dan PTSD kronis dan gangguan mental tetap.
 - c. cacat fisik dan gangguan mental dengan ciri-ciri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Korban bencana yang menderita cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. setiap orang yang cacat sebagai akibat langsung pada saat terjadinya bencana;
 - b. setiap orang yang cacat sebagai akibat langsung bencana pada saat status keadaan darurat di penampungan sementara atau tempat lain; dan
 - c. petugas atau relawan yang terdaftar pada BPBD yang pada saat kejadian bencana terkena dampak bencana pada saat melakukan tugas dalam penanganan bencana.

Pasal 17

- (1) Kriteria penerima bantuan santunan kecacatan sebagai berikut :
- a. cacat ringan, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut :
 1. kehilangan pendengaran pada sebelah telinga;
 2. kehilangan ruas atau jari tangan dan/atau kaki;
 3. kehilangan daun telinga;
 4. kehilangan sebagian fungsi penglihatan.
 - b. cacat sedang, yaitu keadaan cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut :
 1. kehilangan atau lumpuh salah satu tangan atau lengan;
 2. kehilangan atau lumpuh sebelah kaki;
 3. kehilangan atau kerusakan sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat;
 4. kehilangan pendengaran pada kedua belah telinga;
 5. terkelupasnya kulit kepala lebih dari 50% (lima puluh persen);
 6. kehilangan cuping hidung.
 - c. cacat berat dengan kriteria sebagai berikut :
 1. kehilangan atau lumpuh kedua belah kaki;
 2. kehilangan penglihatan kedua belah mata;
 3. kehilangan kemampuan kerja mental tetap;
 4. *post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) akut dan kronis.
 - d. korban bencana yang mengalami kecacatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 dan angka 4 maka santunan diserahkan kepada ahli waris atau wali.
- (2) Kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas surat keterangan dari petugas yaitu dokter dan/atau orang yang berwenang.

Paragraf 2

Besaran Bantuan

Pasal 18

- (1) Bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan berupa uang tunai, setelah diperiksa tingkat kecacatan oleh tim yang telah diunjuk oleh BPBD.

- (2) Uang bantuan santunan kecacatan diberikan per satuan korban bencana yang diberikan hanya satu kali dalam satu kejadian yang sama.
- (3) Besarnya bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Bantuan Stimulan

Paragraf 1 Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 19

- (1) Bantuan stimulan diberikan kepada :
 - a. pemilik/penyewa rumah atau tempat usaha atau usahanya musnah atau rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan;
 - b. tempat ibadah yang rusak atau roboh.
- (2) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil pemeriksaan tim yang ditunjuk BPBD.

Paragraf 2 Besaran Bantuan

Pasal 20

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa :
 - a. material/bahan baku bangunan dan pembebasan retribusi IMB;
 - b. uang;
 - c. bibit tanaman
 - d. bibit ikan; atau
 - e. bibit ternak.
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Paragraf 1
Pelaksana Pemberian Bantuan

Pasal 21

- (1) Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pemberi Bantuan yang dibentuk Kepala BPBD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. koordinator lapangan;
 - b. petugas administrasi;
 - c. petugas medis;
 - d. petugas keamanan;
 - e. petugas dapur umum lapangan;
 - f. pekerja sosial;
 - g. psikolog;
 - h. petugas teknis sesuai kebutuhan;
 - i. relawan.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemberian Bantuan

Pasal 22

- (1) Mekanisme yang dilakukan pada pelaksanaan pemberian bantuan sebagai berikut :
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian kebutuhan;
 - c. jumlah dan jenis kebutuhan;
 - d. pendistribusian; dan
 - e. pencatatan dan pelaporan.
- (2) Kegiatan pendaftaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mendata dan menyusun daftar penerima bantuan.
- (3) Penilaian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. mendata kebutuhan dengan cara :
 1. menentukan prioritas bantuan yang diperlukan;
 2. menyusun daftar kebutuhan berdasarkan prioritas.
 - b. mendata sumber bantuan dari :
 1. pihak-pihak yang mungkin dilibatkan dalam penyediaan kebutuhan;
 2. sumber-sumber lain di sekitar tempat penampungan.
- (4) Jumlah dan jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan data kebutuhan dan sumber bantuan dengan menyusun daftar kebutuhan yang diperlukan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan pada masa tanggap darurat.
- (5) Pendistribusian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cepat dan tepat dengan tahapan :
- a. TPPB mengajukan permintaan kebutuhan sesuai dengan data kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada BPBD;
 - b. BPBD memberikan kebutuhan sesuai permintaan kepada TPPB;
 - c. TPPB mendistribusi bantuan kepada korban sesuai dengan data.
- (6) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
- a. pencatatan penerimaan bantuan meliputi pemberi bantuan, jumlah dan jenis bantuan, serta waktu penyerahan bantuan;
 - b. pencatatan penyaluran meliputi penerima bantuan, jumlah dan jenis bantuan, waktu penyaluran, lokasi penyaluran bantuan, serta penanggungjawab;
 - c. pencatatan persediaan kebutuhan; dan
 - d. pelaporan hasil penerimaan dan penyaluran bantuan disampaikan kepada BPBD, BPBD provinsi atau BNPB dengan tembusan kepada lembaga/instansi yang memberi bantuan.

Paragraf 3

Waktu Pemberian Bantuan

Pasal 23

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana yang ditentukan berdasarkan eskalasi bencana.

- (2) Masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Saat Pasca Bencana

Paragraf 1

Santunan Dukacita

Pasal 24

- (1) Mekanisme yang dilakukan pada pelaksanaan pemberian bantuan sebagai berikut :
- a. pendataan dan verifikasi;
 - b. pemberian santunan; dan
 - c. pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana di lokasi bencana maupun di lokasi pengungsian oleh TKC.

Pasal 25

Pemberian Santunan

- (1) Pemberian santunan dukacita dilakukan oleh TPPB kepada ahli waris atau wali dilakukan secara terbuka dihadapan saksi.
- (2) Penandatanganan berita acara pemberian santunan dukacita didokumentasikan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh TPPB, ahli waris/wali dan saksi.
- (3) Dalam hal korban yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris maka santunan dukacita diberikan kepada pemuka masyarakat atau tokoh agama yang bertanggungjawab terhadap pengurusan pemakaman korban.

Pasal 26

Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, terdiri dari data korban, ahli waris atau wali, besaran santunan, waktu penyerahan, lokasi dan saksi yang disampaikan oleh TPPB kepada BPBD.

Paragraf 2
Santunan Kecacatan

Pasal 27

- (1) Mekanisme yang dilakukan pada pelaksanaan pemberian bantuan sebagai berikut :
 - a. pendataan dan verifikasi;
 - b. pemberian bantuan; dan
 - c. pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana di lokasi bencana maupun di lokasi pengungsian oleh TKC.

Pasal 28

Pemberian Santunan

- (1) TPPB selaku pemberi santunan kecacatan dapat menyerahkan langsung kepada korban bencana yang mengalami kecacatan atau keluarga korban atau kerabat dari korban bencana yang menjadi sasaran bantuan.
- (2) Penandatanganan berita acara pemberian santunan kecacatan didokumentasikan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh TPPB, korban dan saksi.
- (3) Jika korban yang mengalami kecacatan tidak dapat berkomunikasi, baik secara verbal maupun non verbal dan tidak lagi mempunyai keluarga, maka pengurusan santunan korban dilakukan oleh wali atau pemuka masyarakat atau tokoh agama yang bertanggungjawab terhadap pengurusan korban.

Paragraf 3

Bantuan Stimulan

Pasal 29

- (1) Mekanisme yang dilakukan pada pelaksanaan pemberian bantuan stimulan sebagai berikut :
 - a. pendataan;
 - b. penilaian kerusakan dan kerugian;
 - c. jumlah dan jenis bantuan;
 - d. penyerahan bantuan; dan
 - e. pencatatan dan pelaporan.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat tanggap darurat di lokasi bencana.
- (3) Penilaian kerusakan dan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh TKC dengan melakukan survei lapangan.
- (4) Jumlah dan jenis bantuan yang akan diberikan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan kajian TKC.
- (5) Bantuan stimulan diserahkan TPPB kepada penerima bantuan dengan menandatangani tanda terima bantuan dihadapan saksi.
- (6) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari data korban, jenis dan jumlah kerusakan, besaran dan jenis bantuan, waktu penyerahan dan lokasi yang disampaikan oleh TPPB kepada BPBD.

BAB VII

PENGELOLAAN, PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 30

- (1) Pengelolaan dan penyampaian/penyaluran bantuan kepada korban bencana dilakukan oleh BPBD baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun Lembaga Non Pemerintah.
- (2) BPBD dalam melakukan pengelolaan bantuan dibantu oleh TPPB.

Bagian Kedua Sumber Dana

Pasal 31

Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Dairi dapat digunakan :

- a. khusus untuk pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar digunakan dana siap pakai;

- b. pemberian bantuan stimulan berupa material melekat pada DPA BPBD;
- c. pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau untuk mencukupkan kekurangan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berada pada PPKD selaku BUD.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) Setiap penyaluran bantuan harus melalui BPBD.
- (2) BPBD menyiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas setiap bantuan kepada Bupati.
- (3) Pertanggungjawaban keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir dengan dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain :
 - a. kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan;
 - b. rekapitulasi pertanggungjawaban;
 - c. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - d. bukti transaksi pengadaan kebutuhan;
 - e. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
 - f. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
 - g. surat Keputusan penunjukan dan lain-lain;
 - h. kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa;
 - i. bukti-bukti lainnya yang sah.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPBD.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, segala keputusan dan peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JHONNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA
NIP. 19701022 199803 1 006